



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
ANTARA
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
DENGAN
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
TENTANG
PENGEMBANGAN SENI BUDAYA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA
AKADEMIS

Nomor : 2956/ KR/IT7 /2017
Nomor : 134.4/ /HUK-HAM/SWL/2017

Dengan Rahmat Allah SWT, pada hari ini Sabtu tanggal, empat bulan November tahun dua ribu tujuh belas, (4-11-2017) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Novesar Jamarun, MS** : Selaku Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang berkedudukan di Jalan Bahder Johan Padangpanjang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Indonesia Padangpanjang, selanjutnya ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ali Yusuf, S.Pt** : Selaku Walikota Sawahlunto berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Sawahlunto, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri - sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju mengadakan kerjasama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai langkah awal pelaksanaan kerjasama dalam menggali dan memanfaatkan potensi para pihak yang bertujuan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas memajukan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi :

- a. Promosi akademis, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian antara ISI Padangpanjang dengan Pemerintah Kota Sawahlunto serta pengembangan lembaga.
- b. Membangun Kota Sawahlunto dan minat yang sama berdasarkan sifat saling menghargai kebebasan dan kesamaan status masing-masing institusi.
- c. Saling bertukar informasi bidang Seni dan Pariwisata.
- d. Menerima kunjungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.
- e. Melaksanakan aktifitas kerjasama dan konferensi Nasional.
- f. Workshop dan proyek penelitian.
- g. Pembinaan Guru-Guru dan pengembangan seni di Kota Sawahlunto.
- h. Pembinaan industri pariwisata.
- i. Pembinaan desa binaan di Kota Sawahlunto menuju industri kreatif.
- j. Pembangunan dan pengembangan sumber daya Manusia.
- k. Pemberdayaan lulusan ISI Padangpanjang.
- l. Kemungkinan lain yang dapat dibicarakan secara teknis.
- m. Aktivitas lain yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, pelaksanaannya akan ditindaklanjuti dengan dasar:

1. **PARA PIHAK** saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing Institusi.
2. **PARA PIHAK** akan menyediakan sumber daya yang tersedia dan yang dimiliki sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
3. Program dan pelaksanaan kerjasama lainnya dari Nota Kesepahaman ini, serta tugas dan tanggung jawab akan diatur tersendiri dalam Perjanjian Kerjasama yang lebih rinci sesuai dengan program dan kegiatan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto dengan Institut Seni Indonesia Padangpanjang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 4 November 2017 sampai dengan tanggal 4 november 2020.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

- (1) Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dibiayai dari dana yang relevan dari **PARA PIHAK**.
- (2) Pembiayaan untuk kegiatan yang disepakati tersebut akan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan musyawarah untuk mencapai kat sepakat.

PASAL 8

PENUTUP

Hal – hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dan akan dibuat “addendum” tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama ditanda tangani dan dibubuhi cap lembaga masing-masing serta diberikan kepada dan telah diterima oleh **PARA PIHAK** pada saat perjanjian di tanda tangani.

NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

Sawahlunto, 4 November 2017

PIHAK KEDUA



Ali Yusuf, S.Pt

PIHAK PERTAMA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Novesar'.

Prof. Dr. H. Novesar Jamarun, MS